



SENTRALISASI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM STRATEGI INDONESIA MENGHADAPI ESKALASI ANCAMAN PASCA AUKUS

Muhammad Akhyar Marpaung
Posisi: Perwira Siswa Dikreg-60 Seskoal
Email: (akhyarmarpaung5267@gmail.com)

Abstract

A new security pact, so called AUKUS – Australia, United Kingdom, United States, just established on September 15th, 2021. Australia is promised to be aided on building its sophisticated military capability, including the most anticipated one, nuclear submarine. Amid deteriorating relationship with the emerging power, China, the three countries concluded a decision which led to the intensification of rivalries among great power. Between the mentioned confronting parties, southeast Asian countries apparently divided yet feeling a security dilemma on responding the establishment of AUKUS. Either it refuses any military projection effort or considering the AUKUS as a balancing manoeuvre due to the China's assertive behaviour in South China Sea. Geographically and politically Indonesia is the key actor. This article discussing how Indonesia's strategy should composed on addressing the threat posed by AUKUS in region stage. We investigate the importance of building our own national capability to deter any upcoming threat. Defence industries find its relevancy in this situation. We suggest that Indonesia should put building and developing its national defence industries as a major agenda of the strategy on addressing current and future security threat.

Keywords: *AUKUS, Indonesia, Defence Industries, Strategy, Threat*

1. Pendahuluan

“...We must now take our partnership to a new level...and so friends, AUKUS is born” demikian petikan pidato Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, dalam pernyataan bersamanya dengan pemimpin Britania Raya dan Amerika Serikat pada 16 September 2021 lalu. Ketiga negara menyepakati untuk membentuk kemitraan trilateral baru yang dinamai AUKUS – Australia, United Kingdom, United States. Mereka mengklaim



bahwa dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik semakin tidak berpihak kepada mereka dan memaksa mereka meningkatkan hubungan kerja sama ke level baru.

Dukungan kapabilitas militer canggih, kerja sama teknologi, ilmuwan dan industri, kepada Australia merupakan tujuan diluncurkannya AUKUS. Janji Amerika Serikat dan Inggris untuk mewujudkan impian Australia memiliki kapal selam merupakan sorotan utama dari aliansi keamanan ini. Tentu jika ini terealisasi, dampaknya terhadap stabilitas kawasan sekitar tidak bisa diabaikan begitu saja. Proliferasi senjata sekelas kapal selam nuklir akan mempertajam kesan perebutan hegemoni atas wilayah maritim strategis Asia Tenggara antara Australia, beserta sekutu, dengan kekuatan revisionis, Cina.

Komitmen AUKUS otomatis mendepak Perancis dari mitra pengembangan kapal selam nuklir Australia yang kontraknya masih berlangsung kala itu. Perancis memprotes keras dan bahkan sempat menarik duta besarnya dari Australia dan Amerika Serikat. Protes keberatan juga datang dari negara yang sebenarnya menjadi sasaran dari adanya pakta tersebut, Cina. Amerika Serikat ditudingnya masih bermental “perang dingin” dan bergerak kontradiktif terhadap stabilitas kawasan.

Indonesia pastinya tidak terkejut dengan kebijakan negara tetangganya di selatan ini. Gaung ingin memiliki kapal selam nuklir, disamping alutsista canggih lainnya, sudah ada sejak Australia merilis Buku Putih Pertahanan tahun 2016. Ini dipertegas lagi pada Juli 2020 lalu ketika Australia merilis *Defence Strategic Update* dan *Force Structure Plan* yang menampilkan dengan jelas *roadmap* akuisisi sejumlah alutsista strategis hingga dua dekade kedepan.

Pertanyaannya adalah bagaimana strategi Indonesia menyikapinya? Apa potensi yang bisa dikedepankan Indonesia agar relevan dalam menjawab implikasi dari pembentukan pakta keamanan tersebut? Meskipun Indonesia bagi Australia bukan ancaman utama jika diukur dari perbandingan kekuatan militer, dan begitu juga sebaliknya, tetapi menjadi permisif tampaknya bukan strategi yang bijak. Pacuan senjata dan persaingan geopolitik di kawasan pastinya bukan kondisi yang Indonesia inginkan.



Tulisan ini terlebih dahulu mengulas bagaimana implikasi pendirian AUKUS terhadap arsitektur keamanan kawasan. Selanjutnya kami akan membahas pilihan strategi apa yang Indonesia miliki dan apa yang sudah coba diterapkan. Sebagai *clue* untuk bahasan inti, kami berargumentasi bahwa situasi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangkitkan industri pertahanan dalam negerinya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Strategi Politik Luar Negeri

Strategi adalah suatu rencana tindakan yang dirancang dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan beserta langkah-langkah untuk mencapainya (Wylie, 1989). Strategi adalah tentang memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan. Ketika ada lebih banyak sumber daya yang tersedia, maka strategi juga berbicara tentang bagaimana memilih sumber daya yang tepat (Heuser, 2019, p. 20). Sementara itu politik luar negeri adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memengaruhi atau mengelola peristiwa yang ada di luar batas negara, terutama terkait dengan hubungannya dengan pemerintah negara lain (Heywood, 2011, p. 129).

Strategi politik luar negeri didefinisikan sebagai rencana tertulis atau tak tertulis yang disusun untuk penggunaan terkoodinasi atas seluruh instrumen kekuatan negara untuk mencapai tujuan melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional (Deibel, 2007, p. 10). Strategi politik luar negeri adalah tentang bagaimana suatu negara menilai dan memanipulasi lingkungan strategisnya. Upaya ini akan terlaksana ketika secara komprehensif situasi luar dan dalam negeri dinilai dan dianalisis kemudian disusun rencana pelaksanaan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

2.2. Ancaman

Ancaman adalah salah satu variabel utama dalam strategi politik luar negeri. Sederhananya, ancaman adalah sesuatu dari luar aktor yang bisa berdampak kontrak-



produktif terhadap keamanan atau keberadaan aktor tersebut. Jika jenis ancamannya adalah ancaman militer, maka itu dapat berupa potensi agresi yang mengancam pertahanan negara. Jika itu ancaman ekonomi, maka itu dapat berupa resesi global yang mengancam pendapatan dan belanja masyarakat.

Globalisasi mendorong interaksi yang semakin erat antar negara yang membuat hubungan keamanan antar negara yang berdekatan saling terpengaruh satu sama lain. Hal ini kemudian menciptakan konstelasi keamanan yang kompleks dan unik di suatu kawasan. Perubahan pada tatanan keamanan akibat seperti intrusi aktor *great power* yang berusaha mengkonstruksi ulang arsitektur keamanan kawasan akan diterjemahkan sebagai ancaman oleh aktor tradisional/negara di wilayah tersebut (Buzan & Woever, 2003).

2.3. Industri Pertahanan

Definisi industri pertahanan secara akademik sulit disepakati karena bergantung pada konteks dan peristiwa – apakah saat masa damai atau perang, apakah tergantung besaran bidang usaha kemiliterannya, apakah bisa dimobilisasi saat perang atau tidak (Hall et al., 2010, pp. 82–83). Oleh karena itu, tulisan ini akan memakai definisi yang diakui resmi di dalam negeri. Pemerintah Indonesia mendefinisikan industri pertahanan adalah sebuah badan usaha, baik pemerintah maupun swasta, yang sebagian atau seluruh bidangnya berkaitan dengan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa pemeliharaan. Industri pertahanan dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah dan berlokasi di wilayah Indonesia. Tingkatan jenis alpalhankam yang diproduksi dapat berupa alat utama, komponen, hingga bahan baku.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Informasi dan data dikumpulkan dari sumber yang relevan baik jurnal, buku, maupun artikel profesional daring.



4. Hasil dan Diskusi

4.1. AUKUS dan Implikasinya Terhadap Keamanan Kawasan

Pembentukan AUKUS pada 15 September 2021 lalu merupakan produk dari persepsi ancaman Australia dan sekutu utamanya AS terhadap kebangkitan Cina. Australia relatif jauh dari Cina, dan Cina juga mitra ekonomi terbesarnya. Tetap, Australia ingin kawasan sekitarnya harus terbebas dari kekuatan yang berlawanan secara politik dengannya dan jalur rantai pasok globalnya aman dari potensi intimidasi dan penggunaan kekuatan koersif lawan (Australian Department of Defence, 2020). Sementara itu, AS memiliki kepentingan yang sama dan berusaha untuk mempertegas kehadirannya di pesisir Asia. Blok ANZUS dan QUAD telah terlebih dahulu eksis. Oleh karena itu, pada dasarnya munculnya bentuk hubungan seperti AUKUS bukanlah perkara yang mengejutkan (Wende, 2022).

Cina sekarang memiliki postur kekuatan angkatan laut terkuat di dunia. Kemajuan teknologi militer Cina telah memperkuat presisi, letalitas, dan mempercepat pengolahan data untuk pengambilan keputusan taktis. Pada pertengahan 2020 lalu, Australia mengagendakan alokasi anggaran untuk investasi kapabilitas mencapai total 575 miliar Dollar Australia (setara lebih dari 6000 Triliun Rupiah) untuk 10 tahun. Sebesar 270 miliar dollar diantaranya dialokasikan untuk investasi kapabilitas, jauh lebih besar daripada skema sepuluh tahun investasi pada Buku Putih Pertahanan Australia tahun 2016 yang bernominal 195 miliar dollar.

Australia masih mengandalkan impor dalam pemenuhan kebutuhannya dan mayoritas disuplai dari Amerika Serikat. Berdasarkan laporan SIPRI, pada periode 2014-2018, Australia merupakan pengimpor alutsista terbesar keempat di dunia dengan 60% diantaranya berasal dari AS (Wezeman et al., 2019). Australia mengimpor diantaranya helikopter angkut Chinook, rudal anti kapal Harpoon, pesawat angkut Boeing C-17, rudal permukaan ke udara SM-2, torpedo ringan Mk-54, dan lainnya.

Asia Tenggara adalah kawasan yang akan paling terdampak, bukan hanya karena proksimitas geografisnya dengan Australia, tapi juga posisinya yang sangat strategis di



tengah kancah perpolitikan global. Kawasan ini memiliki ASEAN sebagai organisasi regional paling utama yang sudah bertahan lebih dari setengah abad. ASEAN jugalah yang menjadi instrumen terpenting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk memelihara arsitektur keamanan kawasan.

Medan rivalitas geopolitik Australia dan Cina justru lebih dekat dengan Indonesia daripada Australia sendiri. Indonesia adalah konektor geografis Australia dengan hampir seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik. Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia yang menjadi fokus perhatian Australia tersebut keduanya merupakan halaman depan Indonesia.

ASEAN akan dihadapkan pada dilema keamanan, intensifikasi rivalitas antar *great power*, dan potensi disintegrasi (Cheng, 2022). Kapal selam nuklir saja, cukup untuk memicu pacuan senjata di di negara-negara Asia Pasifik, belum lagi peluru kendali hipersonik yang juga ada dalam *shopping list* Australia. ASEAN yang sejak lama berkomitmen untuk menjadi wilayah bebas nuklir akan menyaksikan kapal-kapal selam konvensional yang dimiliki negara-negara anggotanya adalah perbandingan tidak sepadan dengan sebuah kapal selam nuklir.

AUKUS jelaskan semakin menambah bahan bakar konfrontasi antara Cina dan AS di kawasan. Situasi ini jelas tidak menguntungkan bagi kedamaian dan kesejahteraan kawasan. Negara-negara ASEAN seluruhnya masih bergantung pada satu atau kedua pihak diatas untuk mendukung militer dan ekonomi nasionanya.

Integrasi keamanan antara anggota ASEAN tidak secanggih Uni Eropa, dengan demikian ASEAN lebih rentan terhadap perubahan tatanan keamanan kawasan. Perbedaan sikap antar negara anggotanya atas AUKUS sudah membuktikan bahwa polarisasi kian gamblang di dalam ASEAN. Tren ini jelas kontraproduktif dengan harapan semakin terintegrasinya Asia Tenggara baik secara politik, ekonomi, maupun sosial.

4.2. Strategi Indonesia



Dalam menyakapi peningkatan intensitas ancaman, strategi suatu negara dapat bervariasi, dari yang mengutamakan kekuatan koersif melalui akuisisi pertahanan hingga pendekatan yang lebih persuasif via diplomasi. Unsur militer-pun kini juga semakin intensif dikerahkan untuk aktivitas kooperatif yang dikenal dengan diplomasi pertahanan (Cottey & Forster, 2004). Sebagai contoh, dalam rangka membangun rasa saling percaya (*confidence-building*) dengan Amerika Serikat terkait isu maritim, Indonesia rutin menggelar latihan bersama CARAT (Marpaung et al., 2020).

Ketika berhadapan negara yang jauh lebih kuat, negara-negara yang lebih kecil hanya dihadapkan pada 4 (empat) strategi: (1) menerima apa adanya statusnya sebagai negara kecil dengan menganggarkan anggaran pertahanan yang kecil dan mengambil segala resiko yang datang bersama dengan keputusan itu; (2) mendeklarasikan diri aktif secara netral, yang mana ini berlaku ketika dalam situasi perang di sekitar negara; (3) mencari pelindung ke negara besar dan kuat; dan membentuk aliansi ke negara yang sekepentingan (Markowski et al., 2010, p. 6).

Pertanyaan yang mungkin mengemuka terkait isu yang dibahas pada penelitian ini adalah mengapa yang menjadi sorotan justru bagaimana strategi Indonesia menyikapi eskalasi ancaman di tingkat kawasan, alih-alih yang ancaman yang langsung mengarah ke Indonesia akibat pembentukan AUKUS tersebut. Jawaban pertama, pembangunan kapabilitas militer Indonesia tidak berkorelasi dengan persepsi ancaman oleh Australia yang secara kualitatif dapat dilihat dari kebijakannya beberapa waktu terakhir. Kedua, Indonesia lebih mempersepsikan ancaman yang berdampak pada perubahan arsitektur keamanan kawasan yang dapat dilihat dari bagaimana strategi Indonesia menyikapi kebijakan Indo-Pasifik Amerika Serikat dan sekutu (Oktaviano et al., 2020).

Indonesia merupakan penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagi Indonesia, ada banyak potensi yang bisa dieksploitasi dan dikerjasamakan di kawasan Asia Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia menginginkan Asia Pasifik tidak menjadi mandala perebutan wilayah dan sumber daya alam dan sasaran klaim supremasi yang dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan (Marsudi, 2019). Strategi politik luar negeri Indonesia terhadap kawasan Asia-Pasifik/Indo-Pasifik sudah dimulai sejak 2013



yang kesemuanya berangkat dari landasan berpikir bahwa Indonesia melingkupi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan Indonesia ditempatkan pada posisi sentral (Scott, 2019).

Respon Indonesia pasca dideklarasikannya AUKUS cukup mudah ditebak, menaruh kekhawatiran terhadap kemungkinan pacuan senjata dan amplifikasi dampak keamanan kedepannya dengan menggandeng kekuatan besar di luar kawasan, meskipun tanpa secara langsung menyebutkan AUKUS. Naif bagi Indonesia untuk tidak merasakan dilema keamanan, tetapi tetap ada diplomasi yang dimainkan agar sikap Indonesia tidak dianggap bersikap frontal terhadap salah satu pihak. Tetapi di saat yang sama tampaknya situasi ini menunjukkan ketidakcakapan Indonesia dalam menyikapi isu tersebut. ASEAN, instrumen kolektif andalan Indonesia justru menampilkan adanya ketidakseragaman respon, satu sisi keberatan seperti Indonesia dan Malaysia, seperti yang lain menyambutnya karena akan menjadi penyeimbang agresifitas Cina (Jaknanihan, 2021).

Strategi Indonesia diatas sangat beralasan. Indonesia berpegang pada doktrin bebas aktif, menolak *alignment* ala Australia, tetapi tidak dapat memungkiri ancaman nyata Cina di Laut Cina Selatan. ASEAN, khususnya Indonesia, menjembatani Australia dan Cina secara geografis tetapi tidak secara strategis (E. A. Laksmna, 2021). Perkara dilematis terbesar bagi Indonesia justru datang dari dalam, yaitu keterbatasan kekuatan militer Indonesia. Selain mengikis daya tawar Indonesia dalam mengimplementasikan strategi politik luar negerinya, kapabilitas militer Indonesia saat ini diragukan untuk mampu mengantisipasi skenario ketika wilayah Indonesia menjadi medan pertikaian antar kekuatan-kekuatan besar di atas.

Tidak dapat dipungkiri orientasi AUKUS sedikit banyak berkesesuaian dengan kepentingan keamanan nasional Indonesia. Dalam kasus Laut Cina Selatan di atas misalnya, meskipun secara politik Indonesia tetap mengedepankan pendekatan diplomatik, tetapi tidak bisa disangkal bahwa kasus nelayan asing, kapal penjaga pantai, dan drone bawah air sangat mengganggu pertahanan Indonesia. Oleh karena itu,

klaim seperti dampak koersif aktivitas Zona Abu-Abu di Laut Cina Selatan sebenarnya lebih dirasakan oleh Indonesia ketimbang Australia sendiri (Nabbs-Keller, 2020).

Diplomasi tetap berlanjut dengan berbagai pendekatan yang dianggap relevan tetapi pembangunan kemampuan pertahanan negara tetap tidak dapat digantikan apalagi dikurangi. Akuisisi kapabilitas militer adalah keniscayaan mempertimbangkan penguasaan teknologi dan kemampuan produksi Indonesia masih sangat terbatas. Tetapi itu semua hendaknya dilaksanakan dalam kerangka pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

4.3. Revitalisasi Industri Pertahanan Dalam Negeri

Indonesia bukan negara kecil dalam hal bentang geografis, jumlah penduduk, dan Pendapatan Domestik Bruto, tetapi dalam konteks anggaran pertahanan, Indonesia relatif tergolong *small state*. Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2022 adalah 134,6 Triliun Rupiah. Anggaran ini lebih kecil 40 Triliun Rupiah daripada Singapura yang luas wilayahnya kurang dari 0,01% Indonesia.

Negara kecil dengan anggaran belanja yang kecil memiliki daya tawar yang kecil yang membuat pengaruhnya terbatas dalam menentukan harga dan spesifikasi. Akses negara tersebut juga sangat terbatas terhadap sistem persenjataan utama pada teknologi militer terkini. Hal ini bisa terjadi karena negara kecil memiliki sumber daya yang terbatas untuk berinvestasi dan menguasai sistem tersebut. Belum lagi kebijakan negara maju yang tidak bersedia membagikan pengetahuan akan teknologi yang krusial. Kondisi ini dapat dilihat pada kasus program KFX/IFX yang mandek dan hampir tidak menjanjikan teknologi pesawat terbang apapun yang signifikan kepada Indonesia akibat restriksi dan limitasi dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Lebih lanjut, negara kecil juga dihadapkan pada nilai keekonomian yang rendah ketika memproduksi sendiri persenjataannya karena anggaran pertahanan negara tersebut hanya bisa membeli dalam kuantitas yang sedikit. Selain itu negara kecil juga sulit untuk menarik produsen material alutsista yang kompetitif di kancah internasional (Markowski et al., 2010, pp. 4–5).



AUKUS sejatinya adalah tentang industri pertahanan. Australia menyadari untuk menangkal kemajuan signifikan militer Cina di kawasan Indo-Pasifik, negaranya tidak bisa serta merta bergantung pada perlindungan Amerika Serikat. Cina juga lebih dekat secara geografis dengan Australia ketimbang AS. Untuk itu Australia harus memacu kemandirian pemenuhan alutsista dalam negeri.

Australia bukan negara yang tenar dalam hal produksi alutsista lokal, meskipun sejumlah korporasi alutsista kenamaan internasional punya cabang di Australia seperti Lockheed Martin. Untuk merespon *gray-zone warfare*, *second island chain*, dan berbagai metode kampanye militer Cina lainnya, Australia harus sudah memiliki dan mampu memproduksi alutsista *state of the art*. Oleh karena itu, AUKUS dihadirkan agar keunggulan teknologi dan penguatan rantai pasok dengan AS dan Britania dapat diwujudkan sehingga memicu pengembangan kapasitas industri pertahanan dalam negeri Australia.

Bukan mustahil tentunya untuk mereplikasi strategi yang sama di Indonesia. Pilihan untuk berpolitik non-aliansi memaksa Indonesia untuk mampu berdikari dalam membangun pertahanannya. Membangun dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri merupakan strategi terbaik dalam konteks ini.

Potensi pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri di Indonesia sudah ada sejak lama. PT. Dirgantara Indonesia misalnya sebelum krisis moneter tahun 1998, merupakan salah satu produsen dan penawar jasa pemeliharaan pesawat terbang ternama di Asia. PT. Pindad juga menghasilkan senjata yang tercatat berhasil memenangkan sejumlah kontes menembak di luar negeri.

Industri pertahanan nasional berperan dalam pelaksanaan rematerialisasi serta pengadaan pemenuhan kebutuhan alutsista hingga kegiatan revitalisasinya. Industri pertahanan menjadi salah satu pilar pembinaan kekuatan pertahanan yang diatur dalam Undang-Undang no 3 tahun 2002. Dalam MEF, Industri pertahanan berperan sebagai subjek kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan objek kebijakan MEF untuk pencapaian kemandirian Industri pertahanan.



Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan mencatat ada lebih dari seratus perusahaan pertahanan di Indonesia dengan sembilan diantaranya adalah BUMN (Ditjen Potan Kemhan, 2021). Sejumlah nama sudah pernah ambil bagian dalam ekspor barang atau jasa ke luar negeri seperti PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL, PT. Pindad, dan PT. Lundin. Namun demikian, hingga kini belum ada satu perusahaan pertahanan pun di Indonesia yang masuk ke dalam 100 perusahaan pertahanan terbesar di dunia.

Transformasi industri pertahanan pasca perang dingin membuka peluang yang besar bagi negara dengan skala industri pertahanan yang masih terbatas. Peningkatan jumlah korporasi pertahanan memberikan lebih banyak pilihan mitra bagi industri pertahanan dalam negeri. Insentif transfer teknologi dan pembentukan jaringan rantai suplai lebih memungkinkan saat ini melalui produksi bersama, pengembangan bersama, sub-kontrak dan model kemitraan antar industri pertahanan antar negara saat ini (Kurç & Neuman, 2017, pp. 219–220).

Indonesia menargetkan diri untuk kemandirian pemenuhan alpalhankam akibat trauma embargo di masa lalu. KKIP pada 2015 lalu menetapkan 7 program (alpalhankam) prioritas – tank medium, kapal selam, pesawat tempur, radar, rudal, roket, dan propelan – untuk dikuasai teknologinya dan dikembangkan di dalam negeri. Seiring Jakumhanneg yang dikeluarkan awal 2021 lalu, meskipun belum dideklarasikan secara formal, program prioritas ditambah dengan pesawat terbang nirawak (*drone*), satelit militer, dan penginderaan bawah air.

Semangat *self-sufficiency* dan bahkan cenderung autarki Indonesia (Kurç & Neuman, 2017) dalam mengelola industri pertahanan belum diiringi oleh sumber daya yang luar biasa. Negara-negara Asia menginvestasikan sumber daya yang tidak sedikit untuk membuat industri pertahanannya bergeliat aktif, tetapi belum ada yang mampu sepenuhnya memproduksi alutsista strategis sendiri selain Cina dan Jepang (Bitzinger, 2017) Sumber daya yang besar pun juga harus diiringi oleh tekad nasional yang kuat, program pengembangan yang tepat guna, dan upaya yang berkesinambungan. Pemerintah sudah cukup banyak mengeluarkan beragam kebijakan dalam empat puluh



tahun terakhir baik melalui pendekatan industri, pendekatan militer, pendekatan militer, atau yang secara spesifik untuk industri pertahanan (Susdarwono et al., 2020). Undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sudah memberikan insentif legal yang luar biasa sebenarnya dengan mengunci pengadaan alpalhankam. Pengadaan alpalhankam yang sudah mampu diproduksi industri pertahanan di dalam negeri harus dibeli di dalam negeri. Kedua, apabila pengadaan pada akhirnya dilaksanakan dari luar negeri, maka Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset (IDKLO, termasuk transfer teknologi di dalamnya) wajib untuk diimplementasikan. Karena kedua mekanisme di atas sehari-harinya dikoordinasikan oleh KKIP, maka KKIP sebenarnya adalah salah satu aktor sentral dalam strategi Indonesia menghadapi eskalasi ancaman di kawasan baik di masa kini maupun masa mendatang.

Sentralisasi industri pertahanan tidak hanya sebatas bagaimana memaksimalkan kontribusi industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alpalhankam, tapi juga tentang menjadikan pengembangan industri pertahanan sebagai agenda utama diplomasi. Hal ini sebaiknya juga diimplementasikan lebih luas dari sekedar promosi produk industri pertahanan. Hubungan industri pertahanan dalam skala yang besar dengan negara-negara besar, selain membantu menutupi, kekurangan penguasaan teknologi, juga sekaligus membangun hubungan saling percaya dan hubungan interdependensi. AUKUS sendiri juga faktanya merupakan perwujudan diplomasi pertahanan Australia untuk membangun kapabilitas industri pertahanannya di bidang siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan teknologi bawah air (Price, 2021).

Investasi negara kepada industri pertahanan dalam negerinya dapat disebabkan oleh satu atau lebih dari faktor-faktor berikut: mengamankan pasokan (*supply security*), nasionalisme teknologi, dan adaptasi militer (DeVore, 2021). Faktor ketiga mungkin relatif tidak relevan dengan Indonesia karena gelar militer Indonesia dalam beberapa dekade terakhir lebih banyak berhadapan dengan aktor dalam negeri dalam skala kecil ketimbang menghadapi agresi militer asing (E. Laksmana et al., 2020, p. 291). Tetapi dua faktor lainnya diharapkan bisa menyadarkan dan *me-trigger* pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri pertahanan dengan signifikan.



Negara yang menguasai teknologi dan memproduksi adalah negara yang menguasai rantai pasok dan negara yang menguasai rantai pasok adalah negara yang bisa mendikte politik luar negeri negara lain. Transfer teknologi dan litbang yang serius adalah kunci strategi dalam berhadapan dengan negara yang demikian. Pada situasi ini, industri pertahanan adalah aktor utama sekaligus sumber daya (*means*) strategi utama. Muaranya adalah Indonesia tidak lagi bergantung penuh pada salah satu pihak yang berebut pengaruh di kawasan untuk membangun kekuatannya. Bagaimanapun juga, kebebasan dan keaktifan Indonesia dalam menerapkan “bebas aktif” berbanding lurus dengan kapabilitas nasional yang dimiliki.

5. Kesimpulan

AUKUS adalah isu yang tidak bisa diabaikan begitu saja mempertimbangkan implikasinya dalam jangka panjang. Pacuan senjata dan potensi friksi antar anggota ASEAN tidak akan berdampak baik bagi kepentingan nasional Indonesia. Strategi Indonesia dalam menyikapi peristiwa serupa hendaknya tidak lagi mengandalkan sepenuhnya diplomasi kolektif via ASEAN atau model implementasi bebas aktif lainnya. Pada akhirnya membangun kapabilitas militer tetap penting, namun dengan memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Dalam situasi yang tidak menentu, kemandirian pemenuhan alpalhankam nasional harus semakin progresif. Dengan ini Indonesia memiliki daya tawar dan daya tangkal yang lebih besar dalam menanggulangi ancaman dan memelihara tatanan keamanan kawasan yang lebih kondusif.

Daftar Pustaka

- Australian Department of Defence. (2020). *2020 Defence Strategic Update*.
- Bitzinger, R. A. (2017). Asian arms industries and impact on military capabilities. *Defence Studies*, 17(3), 295–311. <https://doi.org/10.1080/14702436.2017.1347871>
- Buzan, B., & Woever, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge University Press.
- Cheng, M. (2022). AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications. *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1–7.



- <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. The International Institute for Strategic Studies.
- Deibel, T. L. (2007). *Foreign affairs strategy: Logic for American statecraft*. Cambridge University Press.
- DeVore, M. R. (2021). Armaments after autonomy: Military adaptation and the drive for domestic defence industries. *Journal of Strategic Studies*, 44(3), 325–359. <https://doi.org/10.1080/01402390.2019.1612377>
- Ditjen Pothan Kemhan. (2021, June). Profil Industri Pertahanan. *Pothan Magazine*.
- Hall, P., Markowski, S., & Wylie, R. (2010). Supply: Defence industry. In S. Markowski, P. Hall, & R. Wylie (Eds.), *Defence Procurement and Industry Policy: A small country perspective* (pp. 82–114). Routledge.
- Heuser, B. (2019). The History of the Practice of Strategy from Antiquity to Napoleon. In J. Baylis, J. J. Wirtz, & C. S. Gray (Eds.), *Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies* (6th ed., pp. 19–35). Oxford University Press.
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. Palgrave Macmillan.
- Jaknanihan, A. (2021, October 19). *Why Indonesia should embrace AUKUS*. East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org/2021/10/19/why-indonesia-should-embrace-aucus/>
- Kurç, Ç., & Neuman, S. G. (2017). Defence industries in the 21st century: a comparative analysis. *Defence Studies*, 17(3), 219–227. <https://doi.org/10.1080/14702436.2017.1350105>
- Laksmiana, E. A. (2021, October 17). *AUKUS mixed reception a symptom of strategic fault-lines in Southeast Asia*. East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org/2021/10/17/aukus-mixed-reception-a-symptom-of-strategic-fault-lines-in-southeast-asia/>
- Laksmiana, E., Gindarsah, I., & Maharani, C. (2020). *75 Tahun TNI: Evolusi Ekonomi Pertahanan, Operasi, dan Organisasi Militer Indonesia 1945-2020*. Center for Strategic and International Studies.
- Lee, L. (2020). *Assessing the Quad: the prospects and limitations of Quadrilateral Cooperation for Advancing Australia's Interests* (Lowy Institute Analysis). <https://www.lowyinstitute.org/publications/assessing-quad-prospects-and-limitations-quadrilateral-cooperation-advancing-australia>
- Markowski, S., Hall, P., & Wylie, R. (2010). Introduction. In P. Hall, S. Markowski, & R. Wylie (Eds.), *Defence Procurement and Industry Policy: A small country perspective* (pp. 1–8). Routledge.
- Marpaung, M. A., Manarni, C. S., & Halkis, M. (2020). Indonesia's Defense Diplomacy through the United States: Case Study of Cooperation a Float Readiness and Training (CARAT) 2019 Joint Exercise. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 8(4). <https://doi.org/10.24940/theijhss/2020/v8/i4/HS2004-059>
- Marsudi, R. (2019). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P. Marsudi Tahun 2019*. Kementerian Luar Negeri. kemlu.go.id/portal/id/read/55/pidato/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-



negeri-ri-tahun-2019

- Nabbs-Keller, G. (2020, July 3). *Australia's Strategic Update: What it means for Indonesia*. The Interpreter. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-s-defence-strategic-update-what-it-means-indonesia>
- Oktaviano, D., Mahroza, J., & Risman, H. (2020). Indonesia Defense Strategy Towards Indo-Pacific (Case Study: The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). *International Affairs and Global Strategy*, 80, 21–29. <https://doi.org/10.7176/IAGS/80-04>
- Price, M. (2021, December 6). *Australia's defense industry minister: The importance of AUKUS and a strong economy*. Defense News. <https://www.defensenews.com/outlook/2021/12/06/australias-defense-industry-minister-the-importance-of-aukus-and-a-strong-economy/>
- Scott, D. (2019). Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 194–217. <https://doi.org/10.1177/1868103419860669>
- Susdarwono, E. T., Setiawan, A., & Husna, Y. N. (2020). Kebijakan Negara Terkait Perkembangan dan Revitalisasi Industri Pertahanan Indonesia Dari Masa Ke Masa. *USM Law Review*, 3(1), 155–181.
- Wende, A. (2022). Emergence of AUKUS Pact as A Regional Bloc and Its Implications in Asia Continent. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1), 44–60.
- Wezeman, P. D., Fleurant, A., Kuimova, A., Tian, N., & Wezeman, S. T. (2019). *Trends in International Arms Transfers, 2018* (SIPRI Factsheet). https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf
- Wylie, J. (1989). *Military Strategy: A General Theory of Power Control*. Naval Institute Press.